



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Nomor : 0525/R/2021**

Tentang  
**PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021**

**REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.V.I/PP.00.9/3799/2021 tanggal 15 April 2021 tentang usul Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2020/ 2021.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2020/ 2021, dipandang perlu menunjuk Penasehat Akademik;
  - b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2020/ 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 atas Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 191/B.II/PDJ/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Pembebasan Jabatan dari Tugas Tambahan sebagai Rektor UIN Sultan Kasim Riau;
  10. Surat Perintah Menteri Agama Nomor 044674/B.II/3/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Rektor UIN Sultan Kasim Riau;
  11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2021, Tanggal 23 November 2020.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENASEHAT AKADEMIK PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021**

**Pertama** : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penasehat Akademik Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Semester Genap T.A. 2020/ 2021.

**Kedua** : Penasehat Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

Penasehat Akademik bertugas:

1. Memberitahukan kepada mahasiswa bimbingannya mengenai pedoman perilaku mahasiswa;
2. Menyediakan waktu luang untuk mahasiswanya yang akan melakukan bimbingan mengenai akademik maupun masalah lainnya;
3. Memberikan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program dan rencana studi serta dalam memilih mata kuliah yang akan diambil;
4. Membantu mengatasi masalah studi mahasiswa yang dialami;

5. Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi untuk keperluan tertentu, termasuk dalam proses evaluasi studi untuk pembinaan akademik ataupun penentuan gugur studi atau putus studi kepada ketua program studi;
6. memberikan bimbingan secara periodic selama masa studi mahasiswa minimal 3 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam kartu bimbingan akademik;
7. Memberikan masukan kepada mahasiswa yang IPnya kurang dari 2.50 apakah mahasiswa tersebut tetap melanjutkan atau pindah ke Program Studi lain di lingkungan universitas;
8. Memberikan peringatan yang intens kepada mahasiswa bimbingan yang masih belum lulus pada semester 9 (sembilan).

**Ketiga** : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2021, Tanggal 23 November 2020.

**Keempat** : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung selama Semester Genap T.A. 2020/2021.

**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**ASLI** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Mei 2021

f. Rektor,

f. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag  
NIP. 197208282006041002

**TEMBUSAN:**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
NOMOR : 0525/R/2021  
TANGGAL : 19 Mei 2021

**PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUSKA RIAU TAHUN 2020/ 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Dr. Petir Papilo, ST., M. Sc.	Penasehat Akademik	43
2	Fitra Lestari Norhiza, ST., M. Eng., Ph. D	Penasehat Akademik	43
3	Nofirza, ST., M. Sc.	Penasehat Akademik	40
4	Silvia, S. Si., M. Si.	Penasehat Akademik	40
5	Vera Devani, ST., MM.	Penasehat Akademik	40
6	Wresni Anggraini, ST., MM.	Penasehat Akademik	40
7	Muhammad Nur, ST., M. Si.	Penasehat Akademik	40
8	Ismu Kusumanto, ST., MT.	Penasehat Akademik	40
9	H. Ekie Gilang Permata, ST., M. Sc.	Penasehat Akademik	40
10	Misra Hartati, ST., MT.	Penasehat Akademik	40
11	Harpito, ST. MT.	Penasehat Akademik	40
12	Dr. Rika, S. Si., M. Sc.	Penasehat Akademik	40
13	Suherman, MT.	Penasehat Akademik	40
14	Mela Yola, ST., M. Eng.	Penasehat Akademik	40
15	Anwardi, ST., MT.	Penasehat Akademik	40
16	Ahmad Mas'ari, S. HI., MA HK.	Penasehat Akademik	40
17	Muhammad Ihsan Hamdy, ST., MT.	Penasehat Akademik	40
18	Muhammad Rizki, MT.	Penasehat Akademik	40
19	Fitriani Surayya Lubis, ST., M.Sc.	Penasehat Akademik	40
20	Muhammad Isnaini Hadiyul Umam, ST., MT.	Penasehat Akademik	37

Rektor,

  
Prof. Dr. Hairunas, M.Ag  
NIP. 197208282006041002